



**P E N E T A P A N**

**NO. 33/Pdt.P/2012/PN KEFA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**YOHANES ROBERTUS BANA**, Lahir di Kefamenanu, Tanggal 20 Juli 1978, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Aplasi, Jalan Jati, RT/RW. 011/008, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 33/Pdt.P/2012/PN.KEFA, tertanggal 03 September 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon Nomor : 33/Pdt.P/2012/PN.KEFA., tertanggal 29 Agustus 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 33/Pen. Pdt. P/2012/PN KEFA, tertanggal 03 September 2012, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 33/Pdt. P/2012/PN.KEFA. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan IRMINA TAUS pada tanggal 15 Juli 2005 di Kefamenanu dengan Nomor Akta Perkawinan, No. 11/2005, tertanggal 30 Juli 2005 ;
2. Bahwa Pemohon setelah menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama OLIMPIUS REYNALDO BANA yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Desember 2005;
3. Bahwa Pemohon tidak mengetahui cara-caranya mengurus akta kelahiran, akhirnya sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
4. Bahwa berhubung karena itu Pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran, oleh karena itu diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan akta kelahiran bagi anak pemohon yang berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum seorang anak laki-laki yang bernama OLIMPIUS REYNALDO BANA yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Desember 2005, anak kandung dari hasil perkawinan sah antara YOHANES ROBERTUS BANA (Ayah) dan IRMINA TAUS (Ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama OLIMPIUS REYNALDO BANA, Laki-laki yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 desember 2005 dicatat dalam buku Register Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran bagi anak Pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan Permohonan ini ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti P1** : Fotocopy Akta Perkawinan, Atas Nama YOHANES ROBERTUS BANA dan IRMINA TAUS, Nomor : 11/2005, Tertanggal 30 Juli 2005 ;
2. **Bukti P2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES ROBERTUS BANA, NIK : 5303052007780002 ;



3. **Bukti P3** : Fotocopy Surat Serani/Permandian, atas nama OLIMPIUS REYNALDO BANA, Tertanggal 16 September 2006 ;
4. **Bukti P4** : Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5303051903080188, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 21 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat ( *Schrifttelijke bewijs* ) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materi secukupnya yakni Rp.6000 ( Enam Ribu rupiah ) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi I :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan isterinya yang bernama IRMINA TAUS, pada tanggal 15 Juli 2005 di Gereja Sta. Theresia Kefamenanu, dihadapan Pastor Rm. Ignasius A. Bria Neno, Pr. Selaku pemuka agama Katholik ;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut, Pemohon dan isterinya telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama OLIMPIUS REYNALDO BANA, lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Desember 2005 ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran untuk keperluan pendidikan anak tersebut ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;



## Keterangan saksi II :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan isterinya yang bernama IRMINA TAUS, pada tanggal 15 Juli 2005 di Gereja Sta. Theresia Kefamenanu, dihadapan Pastor Rm. Ignasius A. Bria Neno, Pr. Selaku pemuka agama Katholik ;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut, Pemohon dan isterinya telah dikaruniai anak laki-laki bernama OLIMPIUS REYNALDO BANA, lahir di Kefamenanu pada tanggal 17 Desember 2005 ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran untuk kebutuhan pendidikan anak tersebut ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan Permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena akan mengurus pendidikan anak tersebut yang mengharuskan adanya Akta Kelahiran untuk membuktikan hal tersebut sah secara hukum ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan Akta Kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan Akte Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan supaya segera mencatat nama Pemohon dalam buku register induk Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama OLIMPIUS REYNALDO BANA, anak laki-laki, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 17 Desember 2005 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara YOHANES ROBERTUS BANA (ayah) dan IRMINA TAUS (ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran tersebut dicatat didalam buku register Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran bagi anak Pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan permohonan ini ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : SENIN, tanggal 10 SEPTEMBER 2012 oleh : DIAN S. KADARSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

T.T.D.

T.T.D.

**JOSIS SOLEMAN HOTAN**

**DIAN S. KADARSIH, SH., MH.**

**Perincian biaya**

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 109.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN SAH SESUAI ASLINYA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU,

**J. A. P. NENOBAIS.**

**NIP. 1955010198103 1 007.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)